



PUTUSAN

Nomor 944 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. ABBAS**, bertempat tinggal di RT. 011, RW. 06, Dusun Lamusung, Desa Lamusung, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa;
2. **H. MAHDI**, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 03, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada ZAINUDDIN, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 12 A Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

melawan

H. HAMDAN, bertempat tinggal di RT. 02, RW. 09, Dusun Pasir, Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada CLEOPATRA, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum "CLEO & FIT", beralamat di Jalan Industri Gg. Kakap Nomor 28 Gatep Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2012; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pemanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Tentang:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah, seluas ± 3.291 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 09 atas nama Hamdan surat ukur tanggal 01 November 2011, yang terletak di wilayah Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Dengan tanah H. Lukman bin H. Mahdar;

Sebelah Timur : Dengan tanah H. M. Saleh;

Sebelah Selatan : Dengan tanah Hamzah Husen;

Sebelah Barat : Dengan tanah M. Nur H. Mustafa;

Sebab-sebab yuridis timbulnya gugatan :

1. Bahwa Penggugat mempunyai orang tua bernama H. Rifai dan Hj. Fatimah alias Hj. Biru (suami istri) dan pada tahun 1960 telah menguasai, memiliki dan menggarap tanah seluas 3.291 m² yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk sampai dengan tahun 1989 yang secara turun-temurun berasal dari orang tua Hj. Fatimah alias Hj. Biru yang bernama Sebasang bin M. Ali dengan Pisak binti Dawe dan pada tahun 1990 tanah sawah dimaksud diserahkan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat sendiri untuk dimiliki dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat;
2. Bahwa semenjak tahun 1990 sampai tahun 1998 tanah sawah yang menjadi objek gugatan sekarang, dikuasai dan digarap oleh Penggugat selaku pemilik yang sah, akan tetapi pada sekitar tahun 1999 datanglah Tergugat II (H. Mahdi) menawarkan kepada Penggugat untuk menggarap sawah dimaksud (objek gugatan sekarang) dengan perjanjian bagi hasil 50% : 50% maksudnya 50% untuk H. Mahdi dan 50% untuk H. Hamdan dengan ketentuan bahwa semua dari pembibitan, pupuk, perawatan ditanggung semua oleh H. Mahdi (Tergugat II), kemudian setelah habis panen barulah H. Hamdan (Penggugat) dipanggil oleh H. Mahdi (Tergugat II) baik secara langsung maupun melalui telepon untuk datang mengambil hasil panen yang menjadi haknya;
3. Bahwa perjanjian tersebut tidak dibuat secara tertulis akan tetapi dilakukan secara lisan, karena sama-sama saling percaya dan selama perjanjian tersebut berjalan dari tahun 1999 sampai akhir tahun 2009 lebih kurang sepuluh (10) tahun tidak pernah ada masalah dan perjanjian tetap lancar sebagaimana perjanjian yaitu 50% untuk H. Mahdi selaku penggarap dan 50% untuk H. Hamdan selaku pemilik;
4. Bahwa kemudian pada awal tahun 2010 H. Hamdan (Penggugat) mendatangi H. Mahdi (Tergugat II) dan H. Abbas (Tergugat I) untuk menyampaikan hajat bahwa Penggugat berkehendak untuk mengerjakan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



dan atau menggarap sendiri tanah sawah yang selama ini digarap oleh Tergugat II, maka pada saat Tergugat II maupun Tergugat I menjawab saya ikhlas menyerahkan tanah sawah tersebut, karena saya tidak berhak menahannya dan sawah tersebut bukan milik kami dan datang yang punya atau pemilik mau menggarap sendiri maka kemudian tanah tersebut diserahkan oleh Tergugat II maupun Tergugat I kepada Penggugat, sehingga pada tahun 2010 Penggugatlah yang menggarap dan mengerjakan tanah sawah objek gugatan sekarang;

5. Bahwa sebelum Penggugat mendatangi Tergugat II terlebih dahulu Tergugat II mendatangi orang tua Penggugat yaitu H. Rifai dan Hj. Fatimah alias Hj. Biru, pada saat itu orang tua Penggugat menanyakan kepada Tergugat II apakah kamu mau merampas tanah sawah tersebut, Tergugat II menjawab tidak mungkin mau merampas tanah sawah tersebut dan Tergugat II bersumpah-sumpah di hadapan orang tua Penggugat bahwa sawah yang menjadi objek sengketa bukan miliknya;
6. Bahwa pada tahun 2010 itulah kembali Penggugat mengerjakan dan menggarap serta menanam padi di atas tanah objek sengketa setelah diserahkan oleh Tergugat II, akan tetapi setelah panen padi selesai Penggugat bersama dengan adiknya yang bernama Hadiar kemudian menabur kedelai di atas tanah objek sengketa dengan jumlah 100 kilogram atau satu kuintal dengan semua biaya lainnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selang sehari dengan tiba-tiba dan tanpa hak serta melawan hukum H. Abbas (Tergugat I) datang menabur kedelai di atas tanah yang sama yaitu di atas tanah objek sengketa yang sudah ditaburi kedelai oleh Penggugat bersama adik Penggugat;
7. Bahwa dengan adanya kejadian dimaksud yaitu kejadian dimana H. Abbas (Tergugat I) telah menabur kedelai di atas tanah yang sudah terlebih dahulu ditaburi kedelai oleh Penggugat dan tanah tersebut adalah menjadi objek sengketa saat ini, kemudian oleh Penggugat melaporkan kepada Kepala Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, yang kemudian oleh Kepala Desa Kelanir mempertemukan kami baik Penggugat maupun Tergugat dan Kepala Desa Kelanir menjelaskan bahwa perbuatan H. Abbas (Tergugat I) adalah keliru karena menabur di atas tanah milik Penggugat atau dengan kata lain bahwa Tergugat I telah merampas hak orang lain yaitu tanah milik Penggugat serta tanah yang dimaksud oleh Tergugat I bukan ditempat tersebut sesuai sertifikat yang ditunjukkan oleh Tergugat I pada saat itu di Depan Kepala Desa Kelanir;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



8. Bahwa yang walaupun sudah diberitahukan dengan baik oleh Kepala Desa Kelanir dan disaksikan oleh beberapa orang saksi, akan tetapi bagi Tergugat I tetap dengan berbagai macam alasan dan cara menguasai tanah objek sengketa sampai sekarang sehingga atas perbuatan Tergugat I sangat merugikan Penggugat karena tanah sawah yang menjadi objek sengketa merupakan milik Penggugat bisa ditanami padi dua (2) kali musim dan palawija satu (1) kali musim;
9. Bahwa atas perbuatan dari Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar, pada tahun 2010 satu (1) musim padi dengan perolehan hasil sebesar 4 ton dengan harga per kuintal Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp12.800.000,00 (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan satu (1) musim tanam palawija seperti kedelai bisa menghasilkan satu 1 ton dengan harga per kuintal = Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka kerugian adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka kerugian pada tahun 2010 adalah sekitar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian pada tahun 2011 selama tiga (3) musim, dua (2) musim tanam padi dan satu (1) musim tanam palawija. Kalau padi bisa dihasilkan lebih kurang 8 ton dengan harga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per kuintal maka kerugian Penggugat pada musim tanam padi sebesar Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan satu musim palawija dengan hasil satu (1) Ton dengan harga yang sama Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kuintal maka kerugian pada tahun 2011 adalah bisa mencapai Rp30.600.000,00 (tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga kerugian Penggugat pada tahun 2010 dan tahun 2011 adalah sebesar Rp48.400.000,00 (empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2012 sekarang ini karena digarap oleh Tergugat I maka kerugian yang sama tetap dialami oleh Penggugat;
10. Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum, yaitu merampas dan menggarap tanah milik Penggugat maka kepadanya diwajibkan untuk mengganti semua kerugian yang diderita oleh Penggugat selama tanah objek sengketa tidak digarap oleh Penggugat atau selama tanah berada dalam penguasaan Para Tergugat;
11. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I akan menjual atau memindahkan objek gugatan kepada orang lain dan karenanya Penggugat mohon agar atas objek sengketa dilakukan sita jaminan sebelum dimulainya pemeriksaan ini;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan atas jaminan yang telah dilekatkan sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat sesuai dengan Sertifikat Nomor 09 luas 3.291 m² yang terletak di Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai batas-batas seperti tercantum pada objek gugatan tersebut di atas yang diperoleh secara turun temurun;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp49.400.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) selama tahun 2010 dan 2011 sedangkan untuk selanjutnya mengikuti putusan;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya oleh karena itu untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan layak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan menganalisa secara cermat dan saksama materi gugatan Penggugat, kami Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai suatu hal yang tidak benar, karena surat gugatan Penggugat hanya merupakan spekulasi Penggugat belaka atas ketidaktahuan Penggugat mengenai asal usul objek sengketa yang sekarang dikuasai Para Tergugat dan gugatan Penggugat salah alamat yang ditujukan kepada Para Tergugat yang menyebabkan surat gugatan Penggugat sangat kabur (*Obscur libel*) yang konsekwensi yuridisnya gugatan yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



2. Bahwa Para Tergugat mendalilkan demikian karena Para Tergugat tidak ada atau tidak pernah menguasai, memiliki dan menggarap objek sengketa milik Penggugat seluas 3.291 m² yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat dengan SHM Nomor 09 atas nama Hamdan, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Dengan tanah H. Lukman bin H. Mahdar;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah H. M. Saleh;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Hamzah Husen;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah M. Nur H. Mustafa;
3. Bahwa untuk diketahui Tergugat I ada memiliki, menguasai dan menggarap tanah sawah seluas 8.994 m², terletak di Blok Untung, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, SHM. Nomor 61 atas nama Hajah Mariam bin Sulaiman, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dengan tanah H. Lukman bin H. Mahdar;
 - Sebelah Selatan : Dengan tanah Hamzah Husen;
 - Sebelah Timur : Dengan tanah H. M. Saleh;
 - Sebelah Barat : Dengan tanah M. Nur H. Mustafa;

Yang diperoleh dari pemberian orang tuanya bernama Haja Mariam bin Sulaeman;

Dengan demikian sudah sangat jelas bahwa objek sengketa dalam gugatan Penggugat sangat kabur dan perlu dipertanyakan di lokasi manakah sebenarnya tanah sengketa seluas 3.291 m² yang diakui oleh Penggugat sebagai hak milik orang tua dari Penggugat bernama H. Rifai dan Hj. Fatimah alias Hj. Biru. Oleh karena tidak jelasnya objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat serta luas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya yang sekarang dikuasai dan digarap oleh Tergugat, maka menurut Para Tergugat gugatan Penggugat adalah salah alamat, sangat kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa kalau memang benar tanah sawah yang sekarang dimiliki, dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam perkara ini oleh Penggugat, maka jelas masih ada subjek hukum yang belum masuk sebagai para pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Tergugat yaitu Kepala Kantor Badan pertanahan Nasional RI sebab tanah sawah yang sekarang dikuasai, dikerjakan dan digarap oleh Tergugat seluas 8.994 m² sudah ada bukti formal kepemilikannya yaitu SHM. Nomor 61 atas nama Haja Mariam bin

Hal. 6 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaeman/orang tua Tergugat sejak tahun 1985 dengan surat ukur tanggal 31 Agustus 1984 Nomor 3479/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa sejak 5 Februari 1985 dan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, menyatakan gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel* dan patut dinyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah memberikan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.SBB tanggal 13 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan atas objek sengketa dengan Sertifikat Nomor 09 tertanggal 02 November 2011, atas nama Hamdan yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas :
 - Utara : tanah sawah H. Lukman bin H. Mahdar;
 - Timur : tanah sawah H. M. Saleh;
 - Selatan : tanah sawah Hamzah Husen;
 - Barat : tanah sawah M. Nur H. Mustafa;adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari Penggugat sesuai dengan sertifikat Nomor 09 Luas 3.291 m² yang terletak di Blok Banggo, Desa Kelanir, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat sesuai batas-batas seperti tercantum pada objek gugatan tersebut di atas yang diperoleh secara turun temurun;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menguasai tanah objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi selama tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan untuk tahun selanjutnya mengikuti perhitungan kerugian yang timbul pada tahun 2011;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya oleh karena itu untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam keadaan aman dan baik, bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.866.500,00 (tiga juta delapan ratus enam puluh enam lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 157/PDT/2012/PT.MTR tanggal 22 November 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 21 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi tanggal 2 Januari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2011/PN.SBB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Januari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 22 Januari 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 1 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru dan salah menerapkan Hukum Acara sehingga merugikan Pemohon Kasasi karena pertimbangan hukumnya hanya menyetujui dan membenarkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap/ditemukan dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan ketentuan undang-undang;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



2. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum acara karena tidak cermat dalam menilai kesempurnaan surat gugatan, menurut Pemohon Kasasi sejak semula surat gugatan Termohon Kasasi/Penggugat kabur (*obscur libel*) sebab dalam perkara ini kurang subjek hukum karena seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa harus digugat sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat atas dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 61 atas nama Haja Mariam bin Sulaiman orang tua dari Pemohon Kasasi;

Objek sengketa seluas 3.291 m² yang sekarang dimiliki, dikuasai dan digarap oleh Pemohon Kasasi adalah merupakan bagian dari luas tanah yang ada dalam SHM. Nomor 61 seluas 8.994 m² atas nama Haja Mariam bin Sulaiman orang tua dari Pemohon Kasasi;

Bahwa selanjutnya dalil Termohon Kasasi/Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan yang pada intinya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah hak milik orang tua penggugat bernama Haja Fatimah alias Haja Biru yang diperoleh secara turun temurun ... dst .. Bahwa faktanya orang tua Penggugat/Termohon Kasasi yang bernama Haja Fatimah alias Haja Biru sampai sekarang ini masih hidup oleh karena seharusnya orang tua Termohon Kasasi/Penggugat bernama Haja Fatimah/Haja Biru harus sebagai para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Penggugat;

Dan kenyataannya sampai akhir persidangan tidak ada satu alat buktipun yang menunjukkan bahwa objek sengketa adalah milik Haja Fatimah alias Haja Biru/ Ibu dari Penggugat/Termohon Kasasi;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan merekayasa keterangan saksi;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap keterangan saksi-saksi yang tidak dimuat/dicatat keterangannya dan tidak dipertimbangkan antara lain:

Saksi Fatahollah di bawah sumpah, faktanya dari keterangan saksi ini diperoleh fakta bahwa:

- Saksi ini adalah saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi;
- Saksi ini pada saat pengurusan dan penerbitan bukti (P.1) berupa SHM. Nomor 09 saksi sebagai Kepala Desa Kelanir;
- Saksi dalam memberikan keterangannya dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa waktu pengurusan dan penerbitan Sertifikat/SHM. Nomor 09 atas nama Hamdan/Penggugat, tidak pernah diumumkan di kantor desa, kantor kecamatan dan tidak pernah diberitahukan kepada

Hal. 9 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat/Pemohon Kasasi yang menguasai dan menggarap objek sengketa tersebut. Keterangan ini muncul karena kami kuasa hukum Pemohon Kasasi sendiri yang menanyakan perihal tersebut kepada saksi;

- Saksi menerangkan dan menjelaskan bahwa bukti (P.1) dan T.1) merupakan sertifikat yang objek tanahnya adalah sama. Keterangan ini muncul juga karena kami kuasa hukum Pemohon Kasasi yang menanyakan perihal tersebut kepada saksi;
- Saksi menerangkan dan menjelaskan dan membenarkan bahwa dokumen-dokumen tanah khususnya objek sengketa tidak ada arsip yang dibawa dari desa induk yaitu Desa Meraran;

Bahwa keterangan saksi tersebut sama sekali tidak dimuat/dicatat dan tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sehingga sangat merugikan Para Tergugat/Pemohon Kasasi;

Bahwa menurut Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Para Tergugat keterangan saksi Fatahollah tersebut menunjukkan bahwa :

- Proses pengurusan dan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 09 atas nama Hamdan adalah tidak sesuai prosedur/cacat hukum;
- Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 09 di atas Sertifikat Hak Milik Nomor 61;
- Berdasarkan keterangan saksi lebih memperkuat bahwa seharusnya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional harus ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat atau setidaknya sebagai Turut Tergugat;

Saksi H. Lukman bin H. Mahdar sebenarnya tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena apa yang diterangkan di depan persidangan adalah keterangan yang diperoleh dari orang lain yaitu orang tuanya bernama H. Mahdar;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 36 Paragraf Pertama menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa bernama H. Lukman bin H. Mahdar memiliki tanah yang berbatasan sebelah utara, sedangkan H.M. Saleh memiliki tanah berbatasan sebelah timur. Bahwa tanah milik H. Lukman bin H. Mahdar (bunyt dari Sebasang dan Pisak (almarhum) dan tanah milik saksi H.M. Saleh (cucu dari Sebasang dan Pisak (almarhum) adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa yang mana dahulu seluruhnya milik Sebasang dan Pisak (almarhum). Bahwa tanah sengketa diperoleh dari

Hal. 10 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian ibunya bernama Hj. Biru alias Hj. Fatimah warisan dari Sebasang dan Pisak (almarhum);

Bahwa atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut berdasarkan keterangan saksi H. Lukman bin H. Mahdar dan saksi H.M. Saleh adalah tidak tepat dan benar karena kedua saksi tersebut dalam memberikan keterangannya hanya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari keterangan orang tuanya atau keterangan yang diperoleh dari orang lain (*testimonium de auditu*) dan kesaksian kedua orang saksi tersebut di dalam memberikan keterangannya merupakan pendapat atau rekaan yang diperoleh dari pemikiran saja tanpa didasari dengan bukti-bukti lainnya;
- Bahwa sebenarnya tanah saksi H. Lukman bin H. Mahdar yang berbatasan sebelah utara objek sengketa dan saksi H.M. Saleh memiliki tanah berbatasan sebelah timur objek sengketa adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik orang tua Para Tergugat yang masuk dalam tanah SHM Nomor 61 (vide bukti T.1);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan hukum sudah masuk dalam ranah hukum kewarisan yang bukan kewenangannya;

4. Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum pembuktian, *in casu* mengenai bukti surat;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik/SHM. Nomor 09 atas nama Hamdan dikeluarkan tanggal 2 November 2011 bukti (P.1) adalah tidak benar dan tidak sah dan atau cacat hukum karena :

- Dalam pengurusan dan penerbitan bukti (P.1) tidak pernah diumumkan baik di kantor desa, kecamatan maupun melalui media cetak dan elektronik. hal ini sesuai dengan keterangan saksi yang diajukan sendiri oleh Termohon Kasasi/Penggugat yaitu saksi Fatahollah yang pada saat pengurusan dan penerbitan bukti (P.1) saksi sebagai Kepala Desa Kelanir yang dengan tegas dan jelas menerangkan bahwa dalam pengurusan dan penerbitan Sertifikat Nomor 09 (Vide bukti P.1) tidak pernah diumumkan di kantor desa, kecamatan dan tidak pernah menyampaikan dan memberitahu Para Tergugat yang menguasai dan mengerjakan objek sengketa tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam bukti (P.1) yang diajukan Penggugat/Termohon Kasasi dalam lembaran ke 2 (dua) mengenai Pendaftaran-Pertama kolom ke 3 (tiga) dalam huruf c). Asal Hak tertulis "Pengakuan Hak" dari kalimat Pengakuan Hak ini kami Pemohon Kasasi/Para Tergugat bertanya-tanya apa maksud dari kalimat tersebut secara yuridis, sementara bukti Pengakuan Hak sebagai mana dicantumkan dalam bukti (P.1) tersebut sama sekali tidak ada ditunjukkan. Maka dari itu sekali lagi Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Pihak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional harus sebagai para pihak dalam perkara ini supaya jelas dan terang kebenaran dari bukti (P.1) dan bukti (T.1) tersebut;

5. Bahwa *Judex Facti* salah dan atau tidak menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pp Nomor 10 Tahun 1960 tentang Tanah;

Dalam pertimbangannya *Judex Facti* mulai baris ke 28 dari halaman 38 dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama menyebutkan bahwa "Dari bukti-bukti surat di atas yang diajukan oleh para pihak, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal 09 Maret 2012 dengan disaksikan oleh salah satu staf Kantor Desa Kelanir, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa adalah memiliki luas dan batas-batas yang sama dengan bukti Sertifikat Nomor 09 tanggal 01 November 2011 atas nama Hamdan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sedangkan luas dan batas-batas pada Sertifikat Nomor 61 tanggal 15 Februari 1985 atas nama Hajah Mariam bin Sulaiman, seluas 8.994 m² yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh Majelis tidak ditemukan keberadaan tanah yang dimaksud tersebut pada objek sengketa. Disamping itu juga, Majelis menilai pihak Para Tergugat tidak konsisten serta terdapat kontradiktif mengenai luas dan batas-batas tanah sengketa antara keterangan yang diberikan oleh para Tergugat dalam surat jawabannya dengan saat pemeriksaan setempat atas objek sengketa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan meragukan bukti kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa berupa Sertifikat Nomor 61 tanggal 15 Februari 1985 atas nama Haja Mariam Bin Sulaiman tersebut;

Pertimbangan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 1 jo Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962, Pasal 1 ayat (1) jo Pasal

Hal. 12 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, maka pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Ibu Pemohon Kasasi bernama Haja Mariam bin Sulaiman (alm.) di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 61 atas nama Pemegang Hak Haja Mariam bin Sulaiman. Dengan demikian Putusan *Judex Facti* yang menyatakan/berkesimpulan bahwa meragukan bukti kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa berupa Sertifikat Nomor 61 tanggal 15 Februari 1985 atas nama Haja Mariam bin Sulaiman (tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau dengan kata lain:

Bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) dan (4) PP. Nomor 10 Tahun 1961, sertifikat (yang merupakan salinan buku tanah dan surat ukur) adalah surat tanda bukti yang menurut Pasal 19 ayat (2) c Undang-Undang Pokok Agraria berlaku sebagai alat bukti yang kuat;

Sedangkan bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 09 (vide P.1) tidak jelas keabsahannya, karena tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebab waktu pengurusan dan penerbitannya tidak diumumkan di kantor desa, kecamatan dan media cetak maupun elektronik;

Kemudian pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa luas tanah dan batas-batas pada Sertifikat Nomor 61 tanggal 15 Februari 1985 atas nama Haja Mariam bin Sulaiman, seluas 8.994 m² yang diajukan oleh Para Tergugat, oleh Majelis tidak ditemukan keberadaan tanah yang dimaksud pada objek sengketa;

Pertimbangan dan kesimpulan *Judex Facti* salah dan rekayasa Majelis yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Karena pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 9 Maret 2012, Para Tergugat asli dan kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi - pun telah menunjukkan keberadaan luas dan batas-batas tanah seluas 8.994 m² sesuai dengan luas di Sertifikat Nomor 61 atas nama Haja Mariam bin Sulaiman (vide T.1) namun justru Majelis yang tidak konsisten dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, pura-pura tidak tahu dan tidak mau mempertimbangkannya, padahal secara nyata kami telah menunjukkannya dan kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi meminta langsung pada paniteranya untuk mencatat batas-batas yang Pemohon Kasasi tunjuk pada saat Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut dan dalam kesimpulan kami pun telah menguraikannya (mohon dilihat kesimpulan Para

Hal. 13 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pemohon Kasasi) pada halaman 6 (enam) mengenai Pembuktian Tergugat pada angka 1 dan 2;

Majelis Mahkamah Agung Yth., Pemohon Kasasi atas dasar bukti (T.1) dan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama lebih-lebih setelah dilakukan PS, kami Pemohon Kasasi berkeinginan dan berpendapat bahwa Pihak Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumbawa harus ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini supaya jelas dan terang kebenaran bukti T.1 dan P.1 dan kamipun kuasa Pemohon Kasasi sewaktu akan dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) bersikeras bahwa Pihak Agrara/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa harus dilibatkan atau turun langsung ke lokasi dan harus bertanggung jawab atas diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 61 atas nama Haja Mariam yang dikeluarkan tanggal 15 Februari 1985 (vide T.1) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 09 atas nama Hamdan yang dikeluarkan tanggal 1 November 2011 (vide P.1) di atas tanah yang sama; Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi dengan tegas dan sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa "Luas dan batas-batas pada Sertifikat Nomor 61 tanggal 15 Februari 1985 atas nama Haja Mariam bin Sulaiman, seluas 8.994 m² yang diajukan Para Tergugat oleh majelis tidak ditemukan keberadaan tanah yang dimaksud tersebut pada objek sengketa". Ini jelas-jelas merupakan rekayasa belaka dan menghilangkan fakta yang ada serta hanya berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi/Penggugat semata. Bahwa faktanya waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS), Para Tergugat asli dan kami Kuasa Hukum Pemohon Kasasi sendiri telah menunjukkan luas dan batas-batas tanah pada Sertifikat Nomor 61, seluas 8.994 m² atas nama Haja Mariam bin Sulaiman (vide bukti T.1) sebagaimana yang telah kami uraian di Pendahuluan memori tersebut di atas dan ini sesuai dengan keterangan saksi Fatahollah selaku mantan Kepala Desa Kelanir yang menerangkan bahwa Sertifikat Nomor 61 (vide bukti T.1) dan Sertifikat Nomor 09 (vide bukti P.1) tanahnya adalah sama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 14 Januari 2013 dan jawaban memori tanggal 30 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa berdasarkan bukti autentik berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 09 Surat Ukur tanggal 1 November 2011 atas nama Hamdan, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa dan berusaha menguasai secara melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: H. ABBAS dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. **H. ABBAS**,
2. **H. MAHDI** tersebut;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat tanggal 19 Desember 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Habiburrahman, M.Hum. dan H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ttd./ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Ttd./ H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum.

K e t u a ;

Ttd.

Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00
2. R e d a k s i Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi Rp489.000,00 +
Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 16 dari 16 hal. Put. Nomor 944 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)